



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 77 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk mengsinkronkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4 Ayat (4) dan Ayat (5), maka perlu ditetapkan Target Penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

PASAL I

Dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditambahkan satu Pasal sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Target Penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

PASAL II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. Di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - b. Dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus juta rupiah) paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - c. Diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus juta rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - d. Diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus juta rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penerimaan Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/ atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif

(3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam hal target Penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, Pemberian Insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pertanggung jawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Oktober 2017

Z BUPATI LEBONG, *h.*

06/17
-12
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal, 21 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. Mirwan Effendi
H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM